



**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SISTEM  
PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DALAM PERAWATAN  
DAN PERBAIKAN PRASARANA PENYEDIAAN AIR  
MINUM KECAMATAN PADANG BOLAK  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**SKRIPSI**

*Dijukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**NORIANA SIREGAR  
NIM. 1910300007**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SIEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SISTEM  
PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DALAM PERAWATAN  
DAN PERBAIKAN PRASARANA PENYEDIAAN AIR  
MINUM KECAMATAN PADANG BOLAK  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**NORIANA SIREGAR**  
NIM. 1910300007

PEMBIMBING I

**Dr. Ahmatnihar, M. Ag**  
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

**Puji Kurniawan, MA. Hk**  
NIP. 19871210 201903 1 008

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal: Skripsi  
a.n. Noriana Siregar

Padangsidimpuan, Juli 2023

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Noriana Siregar yang berjudul "Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dalam Perawatan Dan Perbaikan Prasarana Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA, Hk  
NIP. 19871210 201903 1 008

## PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI


Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul "Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dalam Perawatan Dan Perbaikan Prasarana Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 25 Juli 2023

Pembuat Pernyataan



  
NORIANA SIREGAR  
NIM. 1910300007

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Noriana Siregar  
NIM : 1910300007  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum  
Skripsi : Peran Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dalam Perawatan Dan Perbaikan Prasarana Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Peran Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dalam Perawatan Dan Perbaikan Prasarana Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara". Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada Tanggal : 25 Juli 2023  
Saya yang Menyatakan,



  
NORIANA SIREGAR  
NIM. 1910300007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Noriana Siregar  
Nim : 1910300007  
Judul Skripsi : Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dalam Perawatan dan Perbaikan Prasarana Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Ketua

Dr. Kholidah, M. Ag  
NIP. 19720827 200003 2 002

Sekretaris

Mustafid, M. H  
NIP. 19921207 202012 1 015

Anggota

Dr. Kholidah, M. Ag  
NIP. 19720827 200003 2 002

Mustafid, M. H  
NIP. 19921207 202012 1 015

Abdul Aziz Harahap, M. A  
NIP. 19910212 202012 1 008

Agustina Damanik, S. Sos., M. A  
NIDN. 2012088802

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Jum'at, 28 Juli 2023
Pukul	: 08.00 s/d Selesai
Hasil/Nilai	: 78,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,45 (Tiga Koma Empat Puluh Lima)
Predikat	: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**SURAT PENGESAHAN DEKAN**


Nomor: 1994/Un.28/D.4/PP.00.9/08/2023

Nama : Noriana Siregar  
Nim : 1910300007  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dalam Perawatan Dan Perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dengan ini menyatakan telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, 16 Agustus 2023  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama** : Noriana Siregar  
**NIM** : 1910300007  
**Program Studi** : Hukum Tata Negara  
**Judul Skripsi** : **Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dalam Perawatan Dan Perbaikan Prasarana Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak yang hanya berfokus membangun Sistem Penyediaan Air Minum saja. Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 18 Tahun 2007 terdapat pada Pasal 45 yakni kegiatan perawatan dan perbaikan unsur-unsur sarana secara rutin dan berkala yang bertujuan untuk menjaga agar prasarana dan sarana air minum dapat diandalkan keberlangsungannya. Dalam hal penelitian ini memfokuskan kepada Peran Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Padang Bolak berdasarkan tugas dan fungsinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis atau empiris dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan Instrument pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Kemudian dilakukan analisis data dan penarikan kesimpulan.

Adapun kesimpulan penelitian ini bahwa Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak dalam melayani masyarakat terhadap pengelolaan sistem penyediaan air minum belum sepenuhnya sesuai dengan aturan dalam Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Akan tetapi secara substansi pengelolaan sistem penyediaan air minum di Kecamatan Padang Bolak sudah diterapkan di beberapa desa sebagai pelanggan sistem penyediaan air minum. Sedangkan dalam konteks Siyasah Dusturiyah pengelolaan memiliki prinsip dan tujuan yang pada intinya mementingkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

**Kata kunci:** Peran, Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum, Siyasah Dusturiyah



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dalam Perawatan dan Perbaikan Prasarana Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Bapak Khoiruddin Manahan, M.H. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Ahmatnjar, M.Ag selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, MA. Hk selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Bapak Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Padang Bolak, dan masyarakat desa Tobat, desa Sababangunan, desa Limau Manis dan daerah Lingkungan 1 Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak yang telah memberikan izin kepada saya untuk meneliti di beberapa desa tersebut.
9. Ucapan terimakasih yang paling Istimewah kepada Ayahanda (Alm. Salim Siregar) dan Ibunda (Siti Ayuma Harahap) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta untuk ibu yang telah berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

10. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yang selalu memotivasi penulis ( Adik dari Ibunda: Ukis Sugianto Harahap, S.Pd., Arsan Harahap, S.E.)
11. Rekan-rekan dan adek-adek mahasiswa/i Hukum Tata Negara Nim 19, 20, 21, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terkhususnya sahabat seperjuangan sekaligus motivator yang tercinta dan selalu setia: (Elida Marwiyah, Anggi Raju Pane dan Dijah).
12. Kepada motivator, teman, sahabatku yang tersayang: (Nelva Suryani Siregar, Dinda Asyfah, Nurkholilah Idhani, Sarida Aini, Rahma Rahayu dan Enni Faujjah).
13. Ucapan Terimakasih kepada Ilham Siddik Hutapea sebagai support sistem saya dalam melewati rasa suka dan duka saya selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Subahana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohonkan kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Padangsidempuan,            Juli 2023  
Penulis

**NORIANA SIREGAR**  
**NIM. 1910300007**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan	ī	i dan garis di

	ya		bawah
و...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>LEMBAR PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI</b>	
<b>SURAT PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	6
C. Batasan Istilah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	14
H. Kegunaan Penelitian .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teknis Perawatan Dan Perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum .....	16
B. Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum .....	26
C. Pengertian Siyasah Dusturiyah .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
B. Subjek Penelitian .....	36
C. Jenis Penelitian .....	36
D. Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	40
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak .....	42

B. Peran Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara .....	44
C. Analisis Penulis .....	46
D. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat UPTD SPAM IKK Dalam Perawatan dan Perbaikan Prasarana Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas utara .....	58
E. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran UPTD Sistem Penyedia Air Minum Kecamatan Padang Bolak .....	59

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peran pemerintah kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sangat penting dalam merancang dan menghadapi masalah penyelenggaraan perawatan dan perbaikan prasarana sistem penyediaan air minum. Seberapa jauh peran pemerintah kepala UPTD SPAM menentukan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Peran itu dapat dilihat dari sikap pemerintah dalam menyelesaikannya. Peran pemerintah adalah sebagai pengatur kebijakan masalah perawatan dan perbaikan prasarana sistem penyediaan air minum, apakah sesuai dengan rencana yang telah dibuat atau sebaliknya.<sup>1</sup>

Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Bersih sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Padang Bolak dalam kenyataannya masih menyimpan berbagai permasalahan seperti, sistem jaringan perpipaan air bersih tersebut belum beroperasi secara optimal, dalam hal penelitian ini memfokuskan kepada Peran Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Padang Bolak yang dimana pihak lembaga tersebut belum memenuhi tanggungjawab atau belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penyediaan air minum masyarakat di beberapa desa Kecamatan Padang Bolak dikarenakan beberapa sistem penyediaan air minum terjadi kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik.

---

<sup>1</sup> Riadi Harimuswarah, *Dit SPAM UPTD* (Jakarta: All Rights Reserved, 2018), hlm.23.

Beberapa warga di sejumlah wilayah Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) diantaranya ialah Mardiani masyarakat di desa Sasabangunan, Rosmaito masyarakat desa Lingkungan I Gunung Tua dan Sahdiana masyarakat desa Tobat Kecamatan Padang Bolak, mereka merasa kecewa karena pasokan air bersih dari sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Padang Bolak macet total (terhenti) sejak sepekan terakhir. Sejumlah masyarakat lainnya yang enggan disebutkan namanya yang merupakan pelanggan atau keluarga pengguna manfaat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tersebut mengungkapkan rasa kecewanya atas layanan yang diberikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Padang Bolak.

Pernyataan dari beberapa warga tersebut, Sistem Penyediaan Air Mium (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Padang Bolak sudah 6 (enam) bulan sering macet-macet atau tidak berfungsi dengan maksimal. Mati totalnya sudah 5 (lima) hari belakangan ini. Atas permasalahan tersebut masyarakat menjadi sangat kecewa kepada Pemerintah Padang Lawas Utara yang dipimpin oleh Bapak Andar Amin Harahap.

Masyarakat telah mengalami rugi, bukannya bisa untuk memenuhi keperluan memasak, untuk mandi saja mereka kadang tidak bisa lagi, sehingga terpaksa ke sungai Batang Pane atau beli gallon air depot. Masyarakat juga mengaku risau terhadap kesehatan mereka yang tidak terjamin lagi karena terpaksa harus mengkonsumsi air sungai untuk keperluan sehari-hari, dan kebersihannya pun tidak terjamin.

Untuk itu masyarakat tersebut meminta kepada Bupati Padang Lawas Utara yaitu Bapak Andar Amin Harahap agar menegur Kepala Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Padang Bolak yaitu Bapak Tongku Harahap supaya bisa menyelesaikan permasalahan terhadap Sistem Penyediaan Air Minum di Kecamatan Padang Bolak.

Warga meminta kepada Bupati Padang Lawas Utara untuk memerintahkan segera kepada pengelola Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak, bagaimana mencari solusi supaya pasokan air bersih kembali lancar dan bisa dimanfaatkan masyarakat pengguna manfaat dengan baik sebagaimana mestinya.

Kondisi pasokan air bersih tersebut, sebelumnya juga sudah sering dilaporkan mereka langsung kepada Kepala Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Padang Lawas Utara, namun hingga hari ini nampak tak ada tindakan yang berarti. Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu Bapak Tongku Harahap saat dihubungi lewat telepon seluler mengaku bahwa sedang ada perbaikan. Tapi belum bisa dikerjakan lantaran ada pekerjaan Bina Marga untuk pemasangan box kalpet.<sup>2</sup>

Untuk masyarakat daerah Tobat, kata Bapak Tongku Harahap selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Padang Lawas Utara meminta agar sabar dulu, karena saat ini dia masih ada di Palembang Sumatera Selatan, supaya lebih jelas beliau minta jumpa sepulang dari

---

<sup>2</sup> Mardiani masyarakat (Mora) di desa Sasabangunan, Rosmaito masyarakat (Anak boru) desa Lingkungan I Gunung Tua dan Sahdiana masyarakat (Anak Boru) desa Tobat Kecamatan Padang Bolak, Wawancara di kediaman beliau masing-masing, tanggal 9-12 April 2023.

sana, tapi pihaknya akan tetap berusaha semaksimal mungkin agar Sistem Penyediaan Air Minum di Kecamatan Padang Bolak tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna, namun nyatanya sampai hari ini belum ada pelaksanaan atau perubahan terkait masalah penyediaan air minum di beberapa desa di Kecamatan Padang Bolak.

Bapak Tongku Harahap angkat bicara tidak mau di tegur oleh Bupati Padang Lawas Utara nanti atas masalah macetnya air di Kecamatan Padang Bolak, karena masalah tersebut menurutnya sudah ada sejak sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Padang Lawas Utara.<sup>3</sup>

Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, berprosedur jelas, dilaksanakan dengan jelas, cepat, dan dengan biaya yang pantas, telah terus mengedepan dari waktu ke waktu. Tuntutan ini berkembang seiring dengan berkembangnya kesadaran bahwa warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis memiliki hak untuk dilayani. Adalah kewajiban pejabat-pejabat pemerintah untuk memberikan pelayanan sesuai dengan tuntutan para warga itu.

Namun, perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang era reformasi ini ternyata belum sepenuhnya mengubah tatanan kehidupan masyarakat di bidang pelayanan publik. Harapan masih sangat jauh bahwa masyarakat bisa memperoleh akses yang lapang ke arah pelayanan yang baik dan berkualitas.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Tongku Harahap, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum, wawancara di kantor UPTD SPAM IKK, tanggal 10 April 2023

<sup>4</sup>M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di*

Kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) terdapat pada Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Terdapat pada Pasal 45 Peraturan Menteri pekerja Umum Nomor 18/PRT/M/2007 yang berbunyi “Pemeliharaan adalah kegiatan perawatan dan perbaikan unsur-unsur sarana secara rutin dan berkala yang bertujuan untuk menjaga agar prasarana dan sarana air minum dapat diandalkan kelangsungannya”.<sup>5</sup>

Sejalan dengan peran Pemerintah Pusat sebagai fasilitator dalam era otonomi daerah dan dalam kaitan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pemerintah telah menerbitkan produk pengaturan setingkat peraturan pemerintah yang memberikan pedoman, baik kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan air minum maupun kepada masyarakat sebagai pengguna layanan air minum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Pengembangan sistem penyediaan air minum banyak dilakukan oleh pemerintah pusat, namun demikian sejalan dengan upaya pelaksanaan desentralisasi dan perkembangan sosial politik dalam negeri, maka penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah.

---

*Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 2008), hlm. 62

<sup>5</sup>Dirjen Cipta Karya, Departemen PU.2007. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul **“Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Ssistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dalam Perawatan Dan Perbaikan Prasarana Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara”**.

## **B. Fokus Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini peneliti fokuskan pada Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dalam Perawatan dan Perbaikan Prasarana Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian ini, sebagai berikut.

1. Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum ialah memberikan legalitas yang besar untuk dilaksanakannya Perawatan dan Perbaikan Prasarana Penyediaan Air minum Ibu Kota Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dasar serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan perawatan dan perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
2. Sistem Penyediaan Air Minum merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Dalam kebijakannya, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target akses universal (100%) sector air minum tercapai pada



tahun 2024.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Dalam Perawatan dan Perbaikan Prasarana Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Siyash Dusturiyah?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum dalam melakukan Perawatan dan Perbaikan Prasarana Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas utara?
3. Pandangan Siyash Dusturiyah Terhadap Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Dalam Perawatan dan Perbaikan Prasarana Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan peneliti yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Dalam Perawatan dan Perbaikan Prasarana Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum dalam melakukan Perawatan dan

Perbaikan Prasarana Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Dalam Perawatan dan Perbaikan Prasarana Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Sri Mulyani, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020. Skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Siak di Kecamatan Siak Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Hasil penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur tentang hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, dan lebih lanjut lagi Pasal 19 UUPK menentukan pelaku usaha dalam hal ini UPTD SPAM Kabupaten Siak bertanggungjawab memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu UUPK jugamengatur tentang adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga konsumen dapat melakukan gugatan tidak hanya melalui

pengadilan tetapi juga dapat dilakukan gugatan diluar pengadilan.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada subjek dan dasar hukumnya yang dimana subjek pada penelitian sebelumnya yaitu Perlindungan Konsumen terhadap Pelayanan SPAM di kecamatan Siak sedangkan penelitian ini fokus pada Peran UPTD SPAM IKK Padang Bolak dan terdapat perbedaan pada dasar hukumnya yaitu penelitian sebelumnya berdasarkan pada undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sedangkan penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

2. Rolan Saputra, M. Hosen, Isan Idris. Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun 2020. *Jurnal of Civil and Bussiness Law* dengan judul “Perjanjian Penyediaan Air Minum Antara SPAM dengan Pelanggan Di Kabupaten Musi Rawas Utara”. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penyediaan air minum antara SPAM Kecamatan Rawas Ulu dengan pelanggannya di Kabupaten Musi Rawas Utara belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dikarenakan beberapa kondisi sebagai berikut pelanggan SPAM yang banyak melakukan penunggakan pembayaran, pihak SPAM yang tidak memperhatikan beberapa pelanggan tidak menerima aliran air SPAM secara lancar dan kualitas air yang baik. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian Penyediaan Air Minum antara SPAM Kecamatan

---

<sup>6</sup>Sri Mulyani, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Siak di Kecamatan Siak Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020), hlm.59.

Rawas Ulu dengan pelanggannya di Kabupaten Musi Rawas Utara berupa apabila dirugikan oleh SPAM Kecamatan Rawas Ulu dalam pemanfaatan jasa air bersih yaitu Pelanggan dapat menyampaikan keluhannya melalui nomor telepon atau datang sendiri ke kantor SPAM Kecamatan Rawas Ulu. Banyak pilihan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan pelanggan SPAM Kecamatan Rawas Ulu apabila dirugikan oleh SPAM Kecamatan Rawas Ulu dalam pemanfaatan jasa air bersih. Pelanggan dapat menyampaikan keluhannya melalui nomor telepon atau datang sendiri ke kantor SPAM Kecamatan Rawas Ulu. Penyelesaian sengketa pelanggan dengan pihak SPAM Kecamatan Rawas Ulu dilakukan melalui penyelesaian damai. Penyelesaian damai yang dimaksud adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa pelanggan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum ini.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada dan objek penelitian, yang dimana penelitian sebelumnya membahas mengenai perjanjian SPAM dengan pelanggan di Kabupaten Musi Rawas Utara dikarenakan pelanggan SPAM yang banyak melakukan penunggakan pembayaran, sedangkan penelitian ini membahas mengenai permasalahan Perawatan dan Perbaikan Prasarana Sistem penyediaan Air Minum.

---

<sup>7</sup>Rolan Saputra, dkk. "Perjanjian Penyediaan Air Minum Antara SPAM dengan Pelanggan Di Kabupaten Musi Rawas Utara" dalam *Jurnal of Civil and Bussiness Law*, Vol.1 No. 3 Tahun 2020, hlm.77

3. Murti Sari Amalia dan Ali Masduqi Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Tahun 2013, *Jurnal Teknik Pomits* dengan judul “Evaluasi SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) Puncu Kabupaten Kediri”. Hasil yang didapatkan dari evaluasi SPAM IKK Puncu ini adalah terdapat kesalahan pada sistem berupa peletakan bangunan Bak Pelepas Tekan (BPT) yang kurang optimal sehingga menyebabkan kebocoran pada sistem akibat besarnya tekanan dalam pipa yang melebihi kemampuan pipa. Kesalahan ini dapat diperbaiki dengan membangun 2 BPT pada titik pertengahan bagian pipa antara BPT 2 dan pipa desa Puncu sementara BPT 2 tidak digunakan lagi dan setelah titik koneksi pipa Desa Asmorobangun.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian yang dimana penelitian sebelumnya membahas mengenai permasalahan peletakan bangunan BPT yang kurang optimal sehingga menyebabkan kebocoran pada sistem akibat besarnya tekanan dalam pipa yang melebihi kemampuan pipa, sedangkan dalam penelitian saya terkait permasalahan keluhan dan dampak buruk yang dialami masyarakat terhadap rusaknya sistem penyediaan air minum di beberapa desa yang telah disediakan oleh pihak UPTD SPAM di Kecamatan Padang Bolak Kepala UPTD SPAM.

4. Romli Stefry Reivi Kondoy, Fabian J. Manoppo, Steeva G. Rondonuwu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Minahasa Selatan, Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Media*

---

<sup>8</sup>Murti Sari Amalia dan Ali Masduqi, “Evaluasi SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) Puncu Kabupaten Kediri” *dalam Jurnal Teknik Pomits*, Vol. 2 No.2 Tahun 2013, hlm.92.

Engineering dengan judul “Pemodelan Resiko Terhadap Pelaku Pekerjaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Minahasa Selatan”. Dari hasil dengan menggunakan regresi logistik, dapat dinyatakan bahwa dari empat variabel bebas yang di analisis untuk mengidentifikasi faktor faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan terhadap pelaku proyek konstruksi SPAM. Menghasilkan bahwa variabel ketersediaan material utama yang paling mempengaruhi terjadinya keterlambatan terhadap pelaku proyek konstruksi SPAM yang sampelnya diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan, Model logistik untuk menggambarkan hubungan antara keterlambatan terhadap pelaku pekerjaan proyek konstruksi SPAM di Kabupaten Minahasa Selatan dengan respon masyarakat terhadap proyek konstruksi SPAM, ketersediaan material utama dan penggunaan tenaga terampil memberikan peluang terjadinya keterlambatan pada pelaksanaan proyek konstruksi SPAM. Makna dari persamaan Regresi Logistic di atas adalah untuk peubahan per 1 unit pada variabel respon masyarakat, ketersediaan material utama dan penggunaan tenaga terampil akan meningkatkan kemungkinan Risiko Keterlambatan Terhadap Proyek Konstruksi SPAM sebesar 0,64198 atau 64,198%.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada variabel/jumlah ketersediaan material SPAM IKK yang dimana penelitian sebelumnya mencakup 0,64198 atau 64,198 persenan proyek konstruksi SPAM sedangkan dalam penelitian ini hanya memiliki sekitar 45 persen ketersediaan

---

<sup>9</sup>Romli Stefry, dkk, “Pemodelan Resiko Terhadap Pelaku Pekerjaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Minahasa Selatan” *dalam Jurnal Ilmiah Media Engineering*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2022, hlm.127.

material.

5. Rini Dorojati, Nuraini Dwi Astuti, dan Hartono. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Tahun 2016. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik dengan judul “Model Pelayanan Air Bersih Perdesaan”. Hasil *audience* antara masyarakat Desa Bunder dengan Bupati Gunungkidul mendapat respon dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan membawa persoalan tersebut ke DPRD. Hasil pembahasan dengan DPRD, kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan proposal untuk DIP anggaran pemerintah pusat oleh dinas pekerjaan umum Kabupaten Gunungkidul dan satuan kerja PKPAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya pengajuan proposal dari PU DIY gayut dengan program Pemerintah yaitu Program Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan berdasar PP no. 16 Tahun 2005 dan PP No. 23 Th. 2005. Untuk itu melalui Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dilaksanakan fasilitasi perencanaan teknis pengembangan sistem penyediaan air minum dengan sarannya adalah SPAM IKK Patuk yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Menurut Kepala Satuan Kerja Dinas PU Provinsi DIY setiap instansi yang terkait dengan masalah pengembangan SPAM diwajibkan terlibat dalam program tersebut. SPAM IKK adalah Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan, yaitu pelayanan dan pengembangan jaringan distribusi air dengan perpipaan. Menurut pengurus SPAM IKK Patuk Oyo Wening Sentosa, bahwa pada awalnya bantuan berupa sarana prasarana senilai 4,6 milyar. Selain dari APBN, program

pengembangan SPAM tersebut mendapat dukungan APBD Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2010.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saya terdapat pada dasar hukum dan objek, yang dimana penelitian sebelumnya yaitu adanya pengajuan proposal dari PU DIY gayut dengan program Pemerintah yaitu Program Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan berdasar PP no. 16 Tahun 2005 dan PP No. 23 Th.2005 membahas mengenai permasalahan model pelayanan air bersih perdesaan sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai perbaikan dan perawatan prasarana SPAM IKK berdasarkan pasal 45 Peraturan Menteri pekerja Umum Nomor 18/PRT/M/2007 yang berbunyi “Pemeliharaan adalah kegiatan perawatan dan perbaikan unsur-unsur sarana secara rutin dan berkala yang bertujuan untuk menjaga agar prasarana dan sarana air minum dapat diandalkan kelangsungannya”.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahsan sebagai berikut.

1. Bab I Pendahuluan terdiri dari Daftar Isi, Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Sistematika Pembahasan, Kegunaan Penelitian.
2. Bab II Landasan Teori berisi kerangka teori Tinjauan Umum Teknis Perawatan

---

<sup>10</sup>Rini Dorojati, dkk, “Model Pelayanan Air Bersih Perdesaan” *dalam Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 29 No. 3 tahun 2016, hlm.148.



dan Perbaikan Sarana dan Prasarana, Pengertian lembaga Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum, Dasar Hukum dan Tugas Beserta Fungsinya dan Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum tingkat Kabupaten/Kota.

3. Bab III Metodologi Penelitian, terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data.
4. Bab IV Pembahasan Mengenai Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Dalam Perawatan dan Perbaikan Prasarana Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan Faktor Penghambat UPTD SPAM Padang Bolak.
5. Bab V adalah penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

#### **H. Kegunaan Penelitian**

Selain tujuan hendak dicapai peneliti, adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara umum, pembahasan terhadap masalah telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan perbandingan bagi mahasiswa/i UIN Syahada Padangsidempuan selanjutnya.
2. Secara khusus, pembahasan terhadap permasalahan ini dapat memberikan masukan kepada penulis. Dalam hal terkait studi Hukum Tata Negara.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Teknis Sistem Penyediaan Air Minum

##### 1. Teknis Perawatan dan Perbaikan SPAM

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan sarana dan prasarana air minum yang meliputi kesatuan fisik (teknis) dan non fisik (non teknis).

##### a. Aspek teknis, terdiri dari:

1) Unit air baku, merupakan sumber air untuk penyediaan air minum.

Contohnya yaitu, air tanah, air permukaan, dan air hujan.

2) Unit produksi, dapat berupa sumur bor, mata air, dan instalasi pengolahan.

3) Unit distribusi, merupakan unit yang mendistribusikan air dari unit produksi ke unit pelayanan di pelanggan. Unit ini terdiri dari tangki penyimpanan, pompa, jaringan pipa, dan perlengkapannya.

4) Unit pelayanan, merupakan ujung terakhir dari sistem yang langsung bersentuhan dengan pelanggan. Unit pelayanan dapat berupa sambungan rumah dan hidran umum.

b. Aspek non teknis, mencakup keuangan, kelembagaan, manajemen, peran masyarakat dan hukum yang dalam kesatuan utuh untuk melaksanakan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Oswar Mungkasa, *Petunjuk Teknis Operasional dan Pemeliharaan Sistem Perpipaan*, (Jakarta: BY-NC, 2009), hlm.67.

c. Mekanisme perawatan yang dilakukan pada alat ini terdiri dari:

1) Perencanaan perawatan

Sebelum melakukan perawatan kita harus merencanakan perawatan apa yang akan dilakukan, meliputi tentang apa yang akan dirawat, bagaimana merawat dan kapan waktu perawatan, sehingga seluruh kegiatannya berjalan dengan lancar.

2) Pembersihan

Kegiatan ini dilakukan dengan cara membersihkan komponen-komponen alat dan peralatan yang digunakan.

3) Pelumasan

Pelumasan merupakan kegiatan yang penting dilakukan, karena sebagian komponen mesin mengalami cepat arus akibat kurangnya pelumasan.

4) Check up

Check up merupakan perawatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengontrolan secara berkala terhadap suatu peralatan penjagaan bagian-bagian alat yang perlu diganti atau tidak.

5) Reparasi

Reparasi merupakan bentuk perawatan dengan melakukan penggantian pada bagian-bagian yang tidak layak dipakai.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Sofyan Assauri. *Manajemen Pemasaran, dasar, konsep dan strategi* (Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2004).hlm.15.

#### d. Mekanisme Kerusakan Perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum

Perbaikan komponen dari suatu alat merupakan pilihan terakhir yang kita lakukan apabila perawatan telah kita lakukan dengan baik dan teratur secara terus-menerus, tetapi alat masih mengalami kerusakan. Perbaikan komponen-komponen tersebut dilakukan dengan cara memperbaiki komponen tersebut atau jika memang tidak bisa diperbaiki lagi maka dilakukan penggantian. Dilihat dari bentuk kerusakannya, maka jenis kerusakan yaitu, Kerusakan yang dapat diperbaiki Kerusakan yang dimaksud yakni apabila salah satu komponen mesin mengalami kerusakan, dan kerusakan tersebut tidak terlalu parah dan masih bisa diperbaiki. Contoh perawatan yang dapat diperbaiki yaitu perpipaan sistem yang pecah juga ikat baut yang kendur, dapat diperbaiki dengan mengencangkannya lagi.<sup>13</sup>

#### 2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum

Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum harus berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yaitu adil, kemandirian, transparan, akuntabilitas, bertanggungjawab, saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling mendukung.

##### a. Transparency (Transparansi)

Prinsip transparency dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas pengungkapan atas informasi kinerja perusahaan yang akurat dan tepat waktu. Transparansi menunjukkan kemampuan dari para stakeholder terkait untuk melihat dan memahami proses dan landasan yang

---

<sup>13</sup> Yatin Ngadiyono. *Pemeliharaan Mekanik Industri*, (Yogyakarta: UNY, 2010).hlm.6.

digunakan dalam pengambilan keputusan atau dalam pengelolaan perusahaan.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menerapkan prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan sistem akuntansi berdasarkan pada Accounting Standard (standar akuntansi) dan Best Practices untuk memastikan kualitas laporan keuangan dan pengungkapannya.
- 2) Mengembangkan IT dan MIS untuk memastikan pengukur kinerja yang sesuai dan proses
- 3) pengambilan keputusan yang efektif oleh direksi dan manajemen.
- 4) Mengembangkan *Enterprise Wide Risk Management* untuk memastikan bahwa seluruh resiko yang signifikan telah diidentifikasi, terukur, dan dapat dikelola pada tingkat yang telah ditentukan.
- 5) Mengumumkan kepada publik untuk lowongan pekerjaan.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban Dewan Komisaris atau Direksi atas keputusan dan hasil yang dicapai sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola perusahaan.<sup>14</sup>

Penerapan prinsip akuntabilitas dapat direalisasikan antara lain melalui cara-cara berikut:

- 1) Penyiapan laporan keuangan dilakukan secara tepat waktu dan benar.

---

<sup>14</sup>Komite Akreditasi Nasional, *Tata Kelola Perusahaan*, (Jakarta: PT. Rajawali Nusindo, 2023), hlm.1.

Menyusun Komite Audit dan Komite Risiko untuk meningkatkan fungsi pengawasan oleh Dewan Direksi.

- 2) Menyusun dan mendefinisikan tugas dan fungsi internal audit sebagai rekan bisnis strategis berdasarkan pada best practices sehingga internal audit tidak hanya melakukan compliance audit namun juga menggunakan pendekatan risk based audit.
- 3) Memelihara pengelolaan kontrak-kontrak secara bertanggungjawab dan menyelesaikan permasalahan yang timbul.
- 4) Menegakkan hukum dengan cara menyusun sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment system*).
- 5) Menggunakan Auditor Eksternal yang berkualitas dan profesional.

c. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Prinsip responsibility merupakan konsekuensi dari wewenang yang dimiliki oleh seseorang. Penerapan prinsip akuntabilitas dapat direalisasikan antara lain melalui hal berikut:

- 1) Penyadaran atas adanya responsibility kepada masyarakat atau pihak yang terkait dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak.
- 2) Menghindari pemanfaatan/penyalahgunaan kekuasaan.
- 3) Bersikap profesional dan memiliki etika.<sup>15</sup>

d. *Independence* (Kemandirian)

Kemandirian/independensi memiliki arti bahwa dalam

---

<sup>15</sup> Komite Akreditasi Nasional, *Tata Kelola Perusahaan*, ... hlm.2.

menjalankan tugas dan kewenangannya mengelola perusahaan, para pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi sepenuhnya terlepas dari berbagai pengaruh/tekanan pihak lain yang dapat merugikan, mengganggu dan mengurangi obyektivitas pengambilan keputusan atau menurunkan efektivitas pengelolaan kinerja perusahaan.

e. *Fairness* (adil)

Prinsip *fairness* berkaitan dengan perlakuan yang sama terhadap stakeholders. Penerapan prinsip ini dapat dilakukan antara lain dengan cara:

- 1) Menerbitkan corporate rules untuk melindungi pemegang saham minoritas.
- 2) Menerbitkan corporate conduct dan compliance policies untuk mencegah terjadinya kecurangan, berbuat untuk kepentingan pribadi dan conflict of interest.
- 3) Menyusun tugas dan kewajiban direksi, dewan komisaris, manajemen dan komite-komite termasuk di dalamnya sistem audit.
- 4) Melakukan pengungkapan atas semua informasi material atau pengungkapan penuh (*full disclosure*) atas seluruh informasi yang mempengaruhi keberlanjutan perusahaan, misalnya hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan dan risiko usaha perusahaan.<sup>16</sup>

Memperkenalkan kesempatan kerja yang sama pada semua calon pegawai maupun pegawai tetap yang telah bekerja untuk perusahaan.

---

<sup>16</sup>Komite Akreditasi Nasional, *Tata Kelola Perusahaan*, ... hlm.3.

Kegiatan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dilakukan oleh penyelenggara dan dapat melibatkan peran serta masyarakat. Penyelenggara dapat dilakukan oleh BUMN/BUMD yang dibentuk secara khusus dan dapat mengikutsertakan Badan Usaha Swasta, koperasi dan/atau masyarakat. Penyelenggara harus menjamin air minum yang diproduksinya memenuhi syarat dan dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap kualitas air yang diproduksinya dan melakukan pengamanan terhadap sumber air baku yang dikelolanya dari segala bentuk pencemaran.

Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum bertujuan untuk menghasilkan air minum yang sesuai dengan standar yang berlaku dan agar prasarana dan sarana air minum terpelihara dengan baik sehingga dapat melayani kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan. Standar pelayanan minimum air minum harus memenuhi ketentuan sesuai peraturan yang berlaku. Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dilaksanakan apabila prasarana dan sarana SPAM yang telah terbangun siap untuk dioperasikan dengan membentuk organisasi penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.<sup>17</sup>

Pembangunan prasarana dan sarana air minum harus simultan dengan pembentukan kelembagaan pengelola Sistem Penyediaan Air Minum sehingga ketika prasarana dan sarana air minum sudah siap beroperasi, telah terbentuk kelompok masyarakat pengelola Sistem Penyediaan Air Minum yang berbadan hukum. Sedangkan khusus

---

<sup>17</sup> Irwan Ardiansyah, *Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum* (Jakarta: Scribd Company, 2012), hlm.12.



penyelenggara dari kelompok masyarakat tidak diharuskan berbadan hukum. Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum berupa pemeliharaan, perlindungan sumber air baku, penertiban sambungan liar dan sosialisasi dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dapat difasilitasi oleh penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum, antara lain melalui pembentukan forum pelanggan, pembentukan unit khusus yang mudah dihubungi untuk penampung keluhan dan laporan masyarakat mengenai pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan lain-lain. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum, maka dapat dilakukan kerjasama antar pemerintah daerah. Kerjasama antar pemerintah daerah berupa kerjasama operasional atau kerjasama manajemen penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Selain itu kerjasama dapat berupa regionalisasi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.<sup>18</sup>

### 3. Sistem Perpipaan

Sistem ini menggunakan pipa sebagai sarana pendistribusian air. Unit pelayanannya dapat menggunakan Sambungan Rumah (SR), Sambungan Halaman dan Sambungan Umum. Untuk mendistribusikan air bersih dengan perpipaan terdapat beberapa sistem pengaliran yang tergantung pada beberapa faktor. Faktor- faktor tersebut adalah keadaan topografi, lokasi sumber air

---

<sup>18</sup> Irwan Ardiansyah, *Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum*,... hlm.12.

baku, dan elevasi daerah layanan. Sistem pengaliran tersebut antara lain:<sup>19</sup>

a. Pengaliran gravitasi

Sistem pengaliran dengan gravitasi dilakukan dengan memanfaatkan tekanan akibat beda elevasi muka tanah, dalam hal ini jika daerah pelayanan terletak lebih rendah dari sumber air. Diperlukan beda elevasi antara sumber dan daerah layanan yang cukup besar sehingga tekanan yang diperlukan dapat dipertahankan.

b. Pengaliran pemompaan

Sistem pengaliran dengan pemompaan digunakan di daerah yang relatif datar dan tidak memiliki beda elevasi yang cukup besar. Distribusi air ke daerah layanan dengan mengandalkan tekanan dari pompa. Pada sistem ini tekanan sistem yang optimal perlu diperhitungkan sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan tekanan yang dapat mengganggu sistem pengaliran.

c. Sistem kombinasi

Sistem ini merupakan sistem gabungan dari sistem gravitasi dan sistem pemompaan. Pada sistem ini, air sebelum didistribusikan terlebih dahulu ditampung di reservoir. Pendistribusian air dapat dilakukan melalui sistem gravitasi maupun sistem pemompaan.

Rangkaian dari beberapa pipa dalam distribusi air bersih/ minum disebut jaringan pipa. Bentuk sistem jaringan perpipaan tergantung pada pola jalan yang ada dan jalan rencana. Selain itu juga bergantung pada

---

<sup>19</sup> Departemen Pekerjaan Umum (PU)-Plan Indonesia, *Sistem Perpipaan Sederhana*, (Jakarta: Bappenas, 2008), hlm.18.

topografi, pola perkembangan daerah pelayanan dan lokasi instalasi pengolahan. Pada dasarnya ada dua pola sistem jaringan distribusi yaitu sistem cabang dan sistem loop.

#### 1) Sistem cabang

Sistem cabang adalah sistem pendistribusi air bersih yang bersifat terputus membentuk cabang-cabang sesuai dengan daerah layan. Pada sistem ini air mengalir dalam satu arah dan area layan disuplai melalui satu jalur pipa utama.

#### 2) Sistem loop

Sistem loop terdiri dari pipa-pipa utama dan sekunder yang saling berhubungan satu sama lain dan membentuk loop (melingkar).<sup>20</sup>

#### 3) Sistem non perpipaan

Sistem distribusi ini tidak menggunakan pipa. Unit pelayanannya adalah Sumur Umum, Hidran Umum (HU) serta terminal air (kendaraan dengan tangki air/ water tank). Sumur umum merupakan pelayanan air bersih yang digunakan secara komunal pada kelompok masyarakat yang umumnya tiap satu sumur umum dipakai untuk melayani kurang lebih 20 orang. Hidran umum adalah pelayanan air bersih yang digunakan secara komunal pada suatu daerah tertentu untuk melayani 100 orang dalam setiap hidran umum. Sedangkan terminal air adalah distribusi air melalui tangki-tangki air yang diberikan pada

---

<sup>20</sup> Departemen Pekerjaan Umum (PU)-Plan Indonesia, *Sistem Perpipaan Sederhana*, ...hlm.19.

daerah-daerah terpencil atau daerah yang rawan air bersih.<sup>21</sup>

## **B. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**

### 1. Pengertian Lembaga UPTD

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tingkat Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum dipimpin oleh Kepala UPTD SPAM tingkat Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD SPAM melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Unit Pelaksana Teknis penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang selanjutnya disebut UPT merupakan unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015.<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian lembaga yang sudah dijelaskan diatas, maka unsur-unsur dari lembaga adalah sebagai berikut:

a. Lembaga menjadi pondasi untuk membangun tingkah laku masyarakat di

---

<sup>21</sup>Departemen Pekerjaan Umum (PU)-Plan Indonesia, *Sistem Perpipaan Sederhana*, ...hlm.20.

<sup>22</sup>Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem penyediaan Air Minum

suatu daerah.

- b. Norma tingkah laku akan mengakar di dalam masyarakat dan akanditerima secara luas agar bisa melayani tujuan bersama yang didalamnya terkandung nilai khusus serta menghasilkan interaksi antar manusia yang lebih terstruktur.
- c. Peraturan dan penegakan hukum atau aturan
- d. Aturan di dalam masyarakat yang mampu memfasilitasi koordinasi serta kerjasama dengan dukungan hak, kewajiban, dan tingkah laku setiap anggota.
- e. Kontrak, Kode etik, Hak milik, Pasar, dan Organisasi.<sup>23</sup>

## 2. Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi dasar terkait dengan kelembagaan pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) antara lain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan pembentukan struktur organisasi dan tata kerja unit pelayanan teknis dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 31 Tahun 2015.

Unit Pelaksana Teknis Daerah SPAM (UPTD SPAM) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Untuk wilayah provinsi ditetapkan dengan

---

<sup>23</sup> Djogo, *Kelembagaan*, (Jakarta: Raja Pers, 2003), hlm.5-6.

Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada menteri, sedangkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur, Konsultasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dilengkapi dengan dokumen kajian akademis pembentukan UPTD SPAM, yang mencakup analisis rasio belanja pegawai. Saat ini, di daerah masih ditemukan keberagaman nomenklatur lembaga, tugas dan fungsi, prinsip dan mekanisme pembentukan yang belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>24</sup>

### 3. Tugas, Fungsi dan Wewenang UPTD SPAM IKK

Tugas dan fungsi Satuan Kerja Tingkat Kabupaten mengacu pada SK Bupati, NSPM dan Pedoman Operasional. Satuan Kerja Tingkat Kabupaten antara lain bertugas untuk:<sup>25</sup>

- a. Melaksanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (KK), sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan.
- b. Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Melakukan Pencairan dan pengelolaan dana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program di Kabupaten.

---

<sup>24</sup> Riadi Harimuswarah, *Panduan Sistem Penyediaan Air Minum Unit Pelaksana Teknis Dinas*, (Jakarta: Cipta karya, 2018), hlm.12.

<sup>25</sup> Direktorat Jenderal Cipta Karya. *Pedoman Pelaksanaan SPAM IKK*, (Jakarta: PT Cipta karya, 2008).hlm.15-16.

- e. Melakukan pelatihan bagi stakeholder tingkat Kabupaten.
- f. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi pelaksanaan, dan mengevaluasi program.
- g. Membuat laporan hasil pelaksanaan dilapangan.
- h. Mengkoordinasikan dan menghimpun laporan pelaksanaan program di tingkat Kabupaten.
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan fisik dan keuangan kepada atasan langsung satuan kerja, dan satu copy disampaikan kepada T.K.Prop.
- j. Melaporkan hasil kegiatannya kepada T.K.Prop. secara berkala.
- k. Melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan kepada T.K.Prop. dan di tingkat pusat.
- l. Melaksanakan serah terima pengelolaan hasil pembangunan kepada Bupati.
- m. Mengumpulkan dan menyampaikan SP2D dari tingkat propinsi dan kabupaten kepada T.K.Prop. dan Tim Koordinasi Pusat.
- n. Membuat laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).<sup>26</sup>

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mempunyai tugas pokok memimpin pengelolaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) agar dapat memberikan pelayanan air minum terbaik kepada masyarakat dengan mengacu pada kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang memadai. Tugas Pokok Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem

---

<sup>26</sup>Direktorat Jenderal Cipta Karya. *Pedoman Pelaksanaan SPAM IKK*, (Jakarta: PT Cipta karya, 2008).hlm.15-16.

Penyediaan Air Minum (SPAM):

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD SPAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan uraian tugas yakni, memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) , membuat laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian personil SDM UPTD SPAM kepada Kepala Dinas, bersama-sama seluruh jajaran personil di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menyiapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran UPTD SPAM.
- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap seluruh kebijakan yang dibuat sesuai dengan bidang tugasnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan dan teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembuatan dan penyampaian



laporan-laporan secara periodik atas pelaksanaan tugas pokoknya kepada Kepala Dinas.<sup>27</sup>

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, memiliki wewenang untuk:

- a. Mengambil keputusan dan tindakan yang tepat demi kelancaran operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- b. Memimpin rapat-rapat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- c. Otorisator Keuangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- d. Membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan Sumber Daya Manusia (SDM) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Sistem Penyediaan Air Minum diselenggarakan dengan tujuan, tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum, terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk

---

<sup>27</sup>Direktorat Jenderal Kementerian PUPR, *Panduan Pembentukan Spam*, (Jakarta: Cipta karya, 2018).hlm.23.

memperluas cakupan air minum.<sup>28</sup>

Landasan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum meliputi, Kebijakan dan Strategi Kebijakan dan strategi Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari, KSNP Sistem Penyediaan Air Minum, kebijaksanaan dan strategi Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi, kebijaksanaan dan strategi Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten/Kota Kebijakan dan strategi nasional Sistem Penyediaan Air Minum disusun dan ditetapkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota setiap 5 (lima) tahun sekali.<sup>29</sup>

### C. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>30</sup>

Secara bahasa siyasah berasal dari kata سياسة – يسوس – ساس (saasa, yasusu, siyasan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini

---

<sup>28</sup> Direktorat Jenderal Kementerian PUPR, *Panduan Pembentukan Spam*, (Jakarta: Cipta karya, 2018).hlm.23.

<sup>29</sup> Direktorat Jenderal Kementerian PUPR, *Panduan Pembentukan Spam*, (Jakarta: Cipta karya, 2018).hlm.23.

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014 ), cet. ke-1, hlm. 177

mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan ( pemuka agama ) zoroaster ( Majusi ). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis ( konvensi ) maupun yang tertulis ( konstitusi ).

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai

syari'at.

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>31</sup>

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tanggungjawab seseorang atau individu terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surah Al-Mudatsir ayat 38:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.

Kemudian Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah yakni:

1. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ

(Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya)

Allah melarang manusia untuk mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui, atau melakukan suatu amalan tanpa berlandaskan ilmu, seperti menjelekkkan atau menuduh orang lain tanpa dasar dan mengikuti firasat atau

---

<sup>31</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*,...hlm.178.

prasangka semata.

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

(Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban)

Pemilik anggota tubuh tersebut akan ditanya untuk apa ia gunakan karena anggota tubuh tersebut hanyalah sebatas alat, apabila digunakan dalam kebaikan maka pemiliknya berhak mendapat pahala dan apabila ia digunakan dalam keburukan maka pemiliknya berhak mendapatkan siksa.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa Desa yaitu Desa Tobat, Desa Sababangunan, Desa Limau Manis, Daerah Lingkungan 1 Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena terdapat beberapa kerusakan jaringan perpipaan sistem penyediaan air minum Ibu Kota Kecamatan (IKK) sehingga dapat berpengaruh buruk terhadap kebutuhan masyarakat yang ingin mendapat air minum bersih.

Penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu satu (1) bulan terhitung dari tanggal 9 April sampai 6 Mei 2023 untuk mencari informasi terkait permasalahan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Padang Bolak.

#### **B. Subjek Penelitian**

Subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti. Adapun menjadi subjek penelitian ini terdapat 3 (tiga) pihak, yakni Bupati Padang Lawas Utara, Kepala Dinas Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) Kecamatan Padang Bolak selaku penyelenggara atau pengelola sistem penyediaan air minum tersebut dan Masyarakat desa yang bersangkutan atau yang mengalami masalah penyediaan air minum.

#### **C. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan. Sedangkan sifat penelitian

ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.

Jenis dan Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi :<sup>33</sup>

##### **1. Data Primer**

Data Primer pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian. Yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan yaitu hasil wawancara dan hasil observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

##### **2. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi yaitu buku hukum yakni Buku Panduan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Metode Penelitian Hukum yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

---

<sup>33</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 112.

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- 2) Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 18/PRT/M Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem penyediaan Air Minum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terutama adalah buku hukum dengan judul Buku Panduan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Metode Penelitian Hukum, Jurnal-jurnal dan literatur terkait UPTD SPAM, pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

c. Bahan non Hukum

Bahan non Hukum dalam penelitian ini terdiri dari Petunjuk Teknis Operasional dan Pemeliharaan Sistem Perpipaan, Sistem Perpipaan Sederhana, Manajemen Pemasaran, dasar, konsep dan strategi, Tata Kelola



Perusahaan merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### 3. Data Tersier

Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wikipedia, Academika, Kamus Besar Bahasa Inggris, daftar indeks dan handbooks.

## **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Adapun teknik wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur dengan pola Funnel Interview yaitu mengajukan pertanyaan bebas kepada informan yaitu pihak Bupati Padang Lawas Utara, Kepala Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Padang Bolak dan Masyarakat Desa Tobat, Sasabangunan, Limau Manis, Lingkungan I Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak. Wawancara dilaksanakan dengan pertimbangan yaitu waktu yang senggang untuk wawancara dan waktu yang diberikan kepada responden untuk mempelajari dan memahami pertanyaan yang harus dijawab.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini peneliti peroleh dari dokumentasi pribadi yang diberikan oleh instansi terkait dan beberapa dokumentasi pribadi yang diambil di lapangan. Seperti surat perjanjian kinerja yang disepakati oleh

Bupati Padang Lawas Utara dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang berkaitan dengan penelitian, surat riset dan balasan surat riset serta hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Padang Bolak dan Masyarakat Desa yang bersangkutan.

#### **F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Metode pengelolaan data peneliti harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan peneliti dalam menganalisis data yaitu

##### **1. Pengujian Kredibilitas**

Tujuan uji kredibilitas data yaitu untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas menunjukkan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

##### **a. Perpanjangan Pengamatan**

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban (tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai) antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan lagi.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan mengurutkan data dalam pola, kategori satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data diperoleh. Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan dapat dikelola, mensistensikannya, mencari mencakup pola, menemukan apa penting apa dipelajari apa diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif peneliti yaitu teknik menggambarkan menginterpretasikan data-data telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum UPTD SPAM IKK Padang Bolak**

Kebutuhan akan air minum untuk sebagian masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara sebelumnya dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan adanya pemekaran wilayah, terbentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara, maka dibentuklah UPTD baru yang menangani masalah penyediaan air minum di Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.<sup>34</sup>

Lembaga yang mengurus kebutuhan masyarakat Kecamatan Padang Bolak ini berlokasi di Jln. Hajoran-Batutambun Kecamatan Padang Bolak. Kantornya mudah dijangkau, karena berada di jalur utama jalan menuju Batutambun, pusat pemerintahan Kabupaten Padang lawas Utara. Meski kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum masih berhimpitan dengan kantor Dinas PUPR, namun tidak menyurutkan semangat para pegawai dalam melayani masyarakat.

Adapun pembentukan struktur organisasi dan tata kerja unit pelayanan teknis dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM)

---

<sup>34</sup> Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 31 Tahun 2015. Pembentukan UPTD-SPAM ini dilakukan mengingat belum adanya PDAM di Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, yang menyebutkan bahwa, “ dalam hal terdapat wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum oleh BUMD tersebut maka pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melayani wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan BUMD.<sup>35</sup>

Isu strategis pencapaian akses air minum layak di Kecamatan Padang Bolak, meliputi:

- a. Masih rendah cakupan pelayanan, sehingga diperlukan peran pemerintah daerah dan pelaksana Penyelenggara SPAM
- b. Kurang ketersediaan air baku yang disebabkan oleh kapasitas handal air baku menurun, kualitas air baku menurun akibat pencemaran sumber air oleh limbah, rusaknya jaringan perpipaan, perubahan tata guna di hulu, terjadi konflik pemakaian air baku, baik antar wilayah maupun antar sektor pengguna, pemerintah daerah dan penyelenggara SPAM umumnya belum memiliki perencanaan kebutuhan air baku, terjadinya bencana kekeringan melanda beberapa daerah akibat perubahan iklim global dan degradasi

---

<sup>35</sup>Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) Kabupaten Padang Lawas Utara

lingkungan di daerah tangkapan air.

- c. Masih kurangnya koordinasi antar stakehoders dan masih adanya tumpang tindih program.
- d. Pendanaan, dana pemerintah (Pusat dan daerah) dan dana non pemerintah (PDAM, Perbankan, KPBU, CSR dll).
- e. Peraturan dan Perundangan yang mendukung.

Dengan adanya UPTD-SPAM ini maka diharapkan kebutuhan sebagian masyarakat akan air minum dapat terpenuhi. Implikasinya dari pelayanan air minum tersebut, maka pemerintah daerah Padang Lawas Utara berhak menarik pungutan atas jasa pelayanan yang dilakukannya. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berupa pajak dan retribusi.

Praktik empiris selama ini dalam pelaksanaan pemungutan retribusi penjualan produksi jasa usaha daerah air minum belum berjalan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara berkeinginan untuk membuat aturan baru mengenai Retribusi Penjualan Produksi Jasa Usaha daerah Air minum tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah.<sup>36</sup>

## **B. Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak**

Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air dibatasi dengan keberadaannya di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

---

<sup>36</sup> Desi Sulistiari, Staff Perencanaan, wawancara di kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak (UPTD SPAM), tanggal 10 April 2023

Beberapa desa yaitu Desa Tobat, Lingkungan I Gunungtua, Sababangunan, dan Desa Limau Manis mengalami masalah yang sama terhadap penyediaan air minum yang disediakan yaitu kerusakan pada sistem jaringan perpipaan di setiap rumah warga di desa tersebut.

Oleh karena itu agar pengelolaan, pengembangan, peningkatan sistem penyediaan air minum dapat berjalan dengan baik, kemudian Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak sejauh ini sudah melakukan pembinaan terhadap kegiatan perawatan dan perbaikan prasarana sistem penyediaan air minum tersebut dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan. Yang dimaksud pengaturan yaitu Kepala UPTD Padang bolak memilih staf perencanaan untuk melakukan perencanaan terkait apa saja alat yang dibutuhkan dalam memperbaiki Sistem Penyediaan Air Minum tersebut.

Kemudian pemberian bimbingan seperti halnya pihak Kepala UPTD memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahannya atau staff Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak sekaligus turun langsung ke lapang untuk melakukan sosialisasi kepada beberapa warga Desa Tobat dan Lingkungan I Gunung Tua yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, tetapi lain halnya dengan masalah sistem penyediaan air minum di Desa Sababangunan dan Limau Manis yang bahkan Kepala UPTD belum pernah datang dan melihat langsung masalah itu karena pernyataan dari pak Tongku Harahap selaku Kepala UPTD, desa tersebut memiliki akses yang susah dijangkau seperti gang sempit, rumah berhimpitan dan jalan yang sempit.

Dan pengawasan terhadap pengelolaan sistem penyediaan air minum Kecamatan Padang Bolak akan diberlakukan secara terus menerus dan masyarakat desa diperintahkan agar senantiasa menjaga kelestarian sumber daya air, Tetapi kebijakan tersebut hanya dapat dilaksanakan di sebagian Desa yaitu Desa Tobat dan Lingkungan I Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak dikarenakan di Desa Tobat dan Lingkungan I berada di pusat alun-alun kota Gunungtua sehingga dapat lebih mudah mendapatkan akses saluran jaringan perpipaan penyediaan air minum di Kecamatan Padang Bolak.

### **C. Analisis Penulis**

Adapun analisis penulis terkait Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum dalam mengelola sistem penyediaan air minum Kecamatan Padang Bolak berperan sebagai pengelola atau penyelenggara, yang dimaksudkan sebagai pengelola antara lain: melayani pengaduan dari masyarakat, pemantauan dan evaluasi terhadap sistem penyediaan air minum Kecamatan Padang Bolak. Proses Pengelolaan Sistem Penyediaan Air minum Kecamatan Padang Bolak menurut Pak Tongku Harahap yang menjabat sebagai Ketua Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum sudah mulai dikelola pada bulan Desember 2010. Sebagian besar masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum di Kecamatan Padang Bolak. Hal tersebut menjadi daya dukung perekonomian masyarakat menjadi lebih baik kedepannya.

Adapun pembentukan struktur organisasi dan tata kerja unit pelayanan teknis dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) Kabupaten Padang



Lawas Utara melalui Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 31 Tahun 2015. Pembentukan UPTD-SPAM ini dilakukan mengingat belum adanya PDAM di Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, yang menyebutkan bahwa, “ dalam hal terdapat wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum oleh BUMD tersebut maka pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melayani wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan BUMD.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang digunakan berkaitan dengan Peran yang telah dilakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum dalam melakukan perawatan dan perbaikan prasarana penyediaan air minum Kecamatan Padang Bolak, dapat dinyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum telah berperan dalam melaksanakan kegiatan perawatan dan perbaikan prasarana penyediaan air minum dalam bentuk pembinaan dan arahan meski hanya 2 (dua) desa saja yang dapat terlaksana.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak telah memberikan pelayanan, terutama pelayanan air bersih yang menjadi sebuah penunjang pokok masyarakat Kecamatan Padang Bolak. Hal itu pula pihak instansi tidak hanya memberikan pelayanan air bersih namun juga memberikan fasilitas seperti call center agar bisa digunakan masyarakat khususnya pelanggan Sistem penyediaan Air Minum untuk melakukan atau

melaporkan pengaduan apabila terjadi kendala seperti misalnya air mati dan *web to sms* yang berfungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak memberikan informasi-informasi penting berkaitan dengan pelayanan air bersih, misalnya memberikan informasi tagihan pemakaian air bersih perbulannya hingga menginformasikan kendala atau permasalahan yang terjadi di lapangan.

Namun hal ini masih belum berjalan dengan efektif karena masih banyak permasalahan yang terjadi baik itu dari masyarakat yang enggan menggunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak.

“Saya salah seorang warga desa tobat nama saya Sahdiana, sebelumnya saluran air bersih di rumah saya belakangan ini sering macet- macet atau mungkin karena saya berfikir hanya saya dan keluarga yang mengalami hal tersebut dalam menerima pelayanan air bersih ini jadi saya diamkan saja dan mencari pekerja yang bisa memperbaikinya dan hanya bertahan tidak lama setelah perpipaannya diperbaiki”.<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mengenai responsibilitas dapat disimpulkan bahwa masih belum berjalan dengan optimal, dikarenakan khususnya di Kecamatan Padang Bolak yaitu di beberapa desa masih ada masyarakat enggan untuk melapor ketika air di rumahnya mati, padahal masyarakat bisa melakukan pengaduan melalui call center yang sudah ada tentu saja hal tersebut membuat fasilitas pelayanan pengaduan yang diberikan tidak dijalankan dengan baik.

---

<sup>37</sup>Sahdiana, Masyarakat, Wawancara di Desa Tobat Kecamatan Padang Bolak, Tanggal 10 April 2023

Sedangkan di desa Tobat Kecamatan Padang Bolak, dapat disimpulkan bahwa petugas Unit SPAM sudah menerima laporan tetapi tidak langsung memeriksa keluhan yang dilaporkan oleh masyarakat.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak mempunyai tugas pokok untuk memberikan pelayanan yang berkualitas ke konsumen. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada konsumen.

“Perintahkan segera kepada pengelola Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak, bagaimana mencari solusi supaya pasokan air bersih kembali lancar dan bisa dimanfaatkan masyarakat pengguna manfaat dengan baik sebagaimana mestinya. Pinta warga yang bernama Ibu Rosmaito kepada Bupati Paluta. Sudah ku suruh anggota memeriksa apa penyebab macetnya air Spam tersebut, tapi sangat sulit di temukan, ucap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak yaitu Bapak Tongku Harahap”.<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dalam responsibilitas dapat disimpulkan bahwa pelayanan air bersih yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak belum optimal, dikarenakan pada tahun 2023 Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak hanya beroperasi di 2 (dua) Desa dari 4

---

<sup>38</sup>Rosmaito, Tongku Harahap. Masyarakat desa Lingkungan I Pasar Gunung Tua, Kepala SPAM UPTD, Wawancara di Kantor UPTD SPAM IKK Padang Bolak, tanggal 11 April 2023

(empat) desa yang mengalami masalah kerusakan sistem penyediaan air minum yang ada di Kecamatan Padang Bolak, tentu saja hal tersebut menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak belum tercapainya target mendistribusikan air bersih di seluruh kecamatan.

Standar pelayanan dan komitmen petugas untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan akuntabilitas kualitas pelayanan yaitu dengan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar yang ada maka cepat meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan akuntabilitas, setiap aparat harus menyajikan informasi yang lengkap dan benar agar dapat dinilai kinerjanya baik oleh masyarakat, organisasi/instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanannya, maupun profesinya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya.

“Keluhan dari beberapa warga terlebihnya kepada Ibu-ibu warga desa Sababangunan air Spam IKK Padang Bolak tersebut sudah 6 (enam) bulan sering macet-macet alias tidak berfungsi dengan maksimal. Mati totalnya sudah 5 (lima) hari belakangan ini. Ujar salah seorang warga yaitu Ibu Mardiani. Macet-macetnya air Spam ini sudah lama sebetulnya, timpal warga lainnya dengan nada kecewa. Sebelumnya kami sudah sering melaporkannya sama kepala Spam, namun hingga sekarang tetap mati- mati seperti tidak ada tindakan yang berarti dilakukan, sebut warga kesal”.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dalam akuntabilitas dapat disimpulkan

---

<sup>39</sup> Mardiani, Masyarakat Desa Sababangunan, Wawancara di Desa Sababangunan, pada tanggal 12 April 2023

bahwa proses pelayanan terutama untuk menangani keluhan dari masyarakat perihal air mati maupun kerusakan yang terjadi pada saluran air bersih belum berjalan dengan optimal, disebabkan adanya beberapa kendala pada petugas Unit Sistem Penyediaan Air Minum untuk memperbaiki saluran air bersih, terutama kendala kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana apabila kerusakan terjadi di lapangan melebihi batas kemampuan petugas tersebut.

#### 1. Visi Misi Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak


Visi:

Terwujudnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum sebagai Pelaksana Layanan Air Minum Berkualitas dan Modern menuju masyarakat Padang Lawas Utara Sehat.

Misi:

- a. Menyediakan Pelayanan Air Minum yang Prima Kepada Masyarakat Padang Lawas Utara
- b. Membangun Sistem Pelayanan online dan edukasi masyarakat yang bijak dalam peni-ggunaan air
- c. Melaksanakan Peran Aktif dalam Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan
- d. Memberikan Kontribusi PAD Kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

## 2. Struktur Organisasi UPTD SPAM IKK Padang Bolak



### 3. Program Kerja Satuan Lembaga UPTD SPAM Padang Bolak

#### a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum

- 1) Perencanaan dan penyusunan program kerja, rencana anggaran Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum jangka pendek dan menengah.
- 2) Pembinaan pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak
- 3) Pengurusan pengelolaan kekayaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum
- 4) Pelaksanaan kegiatan teknis sistem penyediaan air minum/bersih
- 5) Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan
- 6) Penyampaian laporan berkala seluruh kegiatan perusahaan termasuk Neraca dan Perhitungan rugi/laba.<sup>40</sup>

#### b. Kasubag Tata Usaha (TU)

- 1) Melaksanakan administrasi surat masuk maupun surat keluar.
- 2) Melaksanakan pendistribusian dan penggandaan surat baik ke dalam maupun keluar perusahaan.
- 3) Menyusun dan melaksanakan tata naskah dinas dan kearsipan dilingkungan perusahaan.
- 4) Menyiapkan saran dan prasarana rapat / pertemuan.

---

<sup>40</sup> Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) Kabupaten Padang Lawas Utara

- 5) Melaksanakan pengaturan tamu dan menyusun kebutuhan rumah tangga perusahaan.
- 6) Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan melakukan administrasi perjalanan dinas.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian Umum sesuai dengan bidang tugas.

c. Staff

- 1) Melaksanakan kegiatan dibidang administrasi umum, ketatausahaan dan kepegawaian
- 2) Melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pembukuan keuangan, anggaran dan pelaporan
- 3) Melaksanakan dan menyelenggarakan perencanaan dan pengawasan penggunaan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan lain milik Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara
- 4) Melaksanakan perencanaan pengelolaan pendapatan secara menyeluruh dan target UPTD SPAM Kabupaten Padang Lawas Utara
- 5) Melaksanakan penagihan rekening pemakaian air, serta denda kepada pelanggan yg belum membayar dengan batas waktu yg ditentukan.<sup>41</sup>

d. Perencanaan dan Teknis

- 1) Merencanakan pembangunan instalasi pengolahan air bersih padalokasi yang belum tersedia pengolahan air bersih

---

<sup>41</sup>Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) Kabupaten Padang Lawas Utara



- 2) Merencanakan pengembangan instalasi pengolahan air bersih dan jaringan perpipaan serta sarana atau prasarana penunjang lainnya
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan sambungan rumah
- 4) Membuat peta jaringan pipa dan perlengkapannya
- 5) Melaksanakan proses perbaikan sambungan pipa
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
- 7) Membuat laporan kegiatan bagian perencanaan teknik.<sup>42</sup>

e. Produksi

- 1) Menyelenggarakan pengendalian atas kualitas dan kuantitas air, termasuk rencana kebutuhan material produksi
- 2) Mengatur dan menyelenggarakan fungsi-fungsi mekanik mesin, ketenagaan, kualitas dan laboratorium
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- 4) Mengadakan penelitian terhadap proses produksi agar lebih efisien dan efektif
- 5) Membuat laporan kegiatan bagian produksi

f. Pelayanan Pelanggan

- 1) Melaksanakan administrasi Bidang Langgan
- 2) Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Bidang Langgan
- 3) Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Seksi Hubungan Langgan, Seksi Data Langgan dan Seksi Rekening Langgan

---

<sup>42</sup>Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) Kabupaten Padang Lawas Utara

- 4) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan Data pelanggan
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain.<sup>43</sup>

g. Bagian Umum

- 1) Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahunan.
- 2) Merumuskan pola kerja serta strategi pencapaiannya.
- 3) Secara berkala melakukan penilaian terhadap koordinasi kerja.
- 4) Menampung dan menyelesaikan semua permasalahan yang tidak diatasi oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah kordinasinya.
- 5) Mengadakan koordinasi dengan seluruh Bagian didalam pengumpulan data dan Laporan Bulanan yang dibutuhkan untuk kepentingan manajemen (MIS).
- 6) Melakukan pengawasan yang intensif terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan seluruh Sub Bagian yang berada dibawah koordinasinya dan meberikan saran dan instruksi yang diperlukan untuk peningkatan ataupun perbaikan kualitas kegiatan baik diminta ataupun tidak.
- 7) Menyelenggarakan hubungan yang baik dengan pihak-pihak diluar perusahaan dalam penyampaian informasi yang perlu diketahui, dan sebaliknya untuk dapat diperoleh informasi akurat yang diperlukan perusahaan.
- 8) Memeriksa dengan teliti dokumen-dokumen pendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Sub Bagian yang berada dibawah koordinasinya agar seluruh kegiatan dapat terpantau secara terus menerus

---

<sup>43</sup> Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) Kabupaten Padang Lawas Utara

dan melakukan klarifikasi dalam hal ditemui kekeliruan.

h. Kasir

- 1) Menerima laporan harian dari petugas juru tagih dan petugas loket kas
- 2) Mengatur keseimbangan posisi kas pada setiap harinya bekerjasama dengan pembukuan
- 3) Memelihara catatan tunggakan langganan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.<sup>44</sup>

i. Admin

1. Melakukan Penginputan data - data perusahaan.
2. Membantu setiap aspek perusahaan.
3. Kegiatan surat menyurat, antara lain membuat, menerima, mencatat, mengagendakan, menggandakan dan mengekspedisikan surat masuk dan surat keluar.
4. Kegiatan pengarsipan, antara lain menyimpan, memelihara, menghimpun, menata dan mengatur arsip, melaksanakan pemusnahan arsip yang sudah melewati masa retensi, melayani peminjaman dan mendapatkan kembali berkas arsip.
5. Melaksanakan administrasi peijabatan dinas

---

<sup>44</sup>Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) Kabupaten Padang Lawas Utara

## **D. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat UPTD SPAM Kecamatan Padang Bolak**

### **1. Faktor Penghambat**

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang berada di Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak tergolong kurang optimal dikarenakan kurangnya pelatihan tingkat kemampuan petugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak sehingga masih adanya kelalaian yang terjadi oleh petugas di lapangan yang mengakibatkan buruknya pelayanan yang diterima masyarakat untuk mendapatkan air bersih.<sup>45</sup>

#### **b. Sarana dan Prasarana**

Pengawasan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum belum optimal. Hal ini tampak dari tidak adanya pihak instalansi terkait yang datang untuk melihat kondisi sarana dan prasarana air bersih yang tidak lagi berfungsi dan kondisi masyarakat yang sangat kesusahan air bersih.

Oleh karena itu, mengenai kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak masih belum cukup memadai dan terbatasnya ketersediaan alat-alat apabila terjadinya kerusakan di lapangan dan memakan waktu yang lama untuk melakukan perbaikan

---

<sup>45</sup>Andar Amin Harahap, Bupati Padang Lawas Utara, wawancara di kantor Bupati Padang Lawas Utara, tanggal 15 April 2023

dengan segera.

## 2. Faktor Pendukung

Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak memiliki hubungan kerja sama yang baik antar pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak sangat diutamakan karena untuk melayani semua pelanggan penyediaan air bersih dan juga mampu berinteraksi dengan pelanggan untuk menangani semua permasalahan pelanggan menjadi modal utama untuk memajukan pendistribusian Sistem Penyediaan Air Minum.<sup>46</sup>

## **E. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran UPTD Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak**

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>47</sup>

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tanggungjawab seseorang atau individu terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surah Al-Isra ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

<sup>46</sup> Andar Amin Harahap, Bupati Padang Lawas Utara, wawancara di kantor Bupati Padang Lawas Utara, tanggal 15 April 2023

<sup>47</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*,...hlm.178.

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.

Kemudian Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah yakni:

1. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ

(Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya)

Allah melarang manusia untuk mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui, atau melakukan suatu amalan tanpa berlandaskan ilmu, seperti menjelekkkan atau menuduh orang lain tanpa dasar dan mengikuti firasat atau prasangka semata.

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

(Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban)

Pemilik anggota tubuh tersebut akan ditanya untuk apa ia gunakan karena anggota tubuh tersebut hanyalah sebatas alat, apabila digunakan dalam kebaikan maka pemiliknya berhak mendapat pahala dan apabila ia digunakan dalam keburukan maka pemiliknya berhak mendapatkan siksa.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak dalam melayani masyarakat terhadap penyediaan air minum belum berjalan sepenuhnya berdasarkan aturan dalam Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Akan tetapi secara substansi sistem penyediaan air minum di Kecamatan Padang Bolak sudah diterapkan untuk masyarakat pengguna sistem penyedia air minum di sebagian wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara . Dalam pelaksanaan tugas tersebut ada kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak diantaranya adalah kapasitas debit air tidak seimbang dengan pipa yang dipasang, kerusakan jaringan perpipaan, serta tidak terjalinnya koordinasi antara pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak dengan pihak Desa dan pihak Kelurahan sehingga pihak Kecamatan dan Kelurahan tidak mengetahui tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Masyarakat dalam menyampaikan keluhan terkait Sistem Penyediaan Air Minum langsung ke pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak karena pihak Kecamatan dan

Kelurahan tidak tau apa-apa terkait dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak. Sedangkan dalam konteks Siyasa Dusturiyah Peran memiliki prinsip dan tujuan yang pada intinya mementingkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan dan mamapu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

2. Faktor penghambat diantaranya adalah beberapa kekurangan seperti kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, keterbatasan sarana dan prasarana ketersediaan air baku dan minimnya sumber daya metode yang ditandai dengan masih banyaknya pekerjaan yang dilakukan tanpa *Standart Operating Producer (SOP)*, karakteristik organisasi pelaksana dan lingkungan kebijakan baik itu sosial, ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kesuksesan pengelolaan penyediaan air minum di Kecamatan Padang Bolak. Faktor pendukung yaitu memiliki hubungan kerja sama yang baik antar pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Padang Bolak sangat diutamakan karena untuk melayani semua pelanggan penyediaan air bersih dan juga mampu berinteraksi dengan pelanggan untuk menangani semua permasalahan pelanggan menjadi modal utama untuk memajukan pendistribusian Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Dalam konteks Siyasa Dusturiyah Peran Memiliki prinsip dan tujuan yang intinya mementingkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan dan mamapu meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk dalam penyediaan air minum/bersih.



**B. Saran**

Kemudian memberikan saran kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sitem Penyediaan Air Minum selaku produsen/pengelola agar selalu mengadakan kegiatan perawatan terhadap peralatan distribusi air minum agar gangguan distribusi air minum yang selama ini mengakibatkan tercemarnya air minum dapat diminimalisir serta bila dimungkinkan diadakan penggantian peralatan yang sudah tidak layak lagi dalam perindustrian air minum tersebut demi pelayanan yang baik bagi konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pekerjaan Umum (PU)-Plan Indonesia, *Sistem Perpipaan Sederhana*, Jakarta: Bappenas, 2008.
- Dirjen Cipta Karya, Departemen PU.2007. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- Djogo, *Kelembagaan*, Jakarta: Raja Pers, 2003.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. *Pedoman Pelaksanaan SPAM IKK*, Jakarta: PT Cipta karya, 2008.
- Direktorat Jenderal Kementerian PUPR, *Panduan Pembentukan Spam*, Jakarta: Cipta karya, 2018.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-syifa', 1998.
- H.A.Djazuli, *Fiqh Siyassah Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Pranada Media Group, 2018.
- Irwan Ardiansyah, *Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum* Jakarta: Scribd Company, 2012.
- Komite Akreditasi Nasional, *Tata Kelola Perusahaan*, Jakarta: PT. Rajawali Nusindo, 2023.
- Khamami Zada, *Fiqh Siyassah , Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2008.
- M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 2008.
- Murti Sari Amalia dan Ali Masduqi, "Evaluasi SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) Puncu Kabupaten Kediri" *dalam Jurnal Teknik Pomits*, Vol. 2 No.2 Tahun 2013.
- Oswar Mungkasa, *Petunjuk Teknis Operasional dan Pemeliharaan Sistem Perpipaan*, Jakarta: BY-NC, 2009.
- Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem penyediaan Air Minum
- Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis

Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) Kabupaten Padang Lawas Utara

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Riadi Harimuswarah, *Dit SPAM UPTD* Jakarta: All Rights Reserved, 2018.

Rolan Saputra, dkk. “Perjanjian Penyediaan Air Minum Antara SPAM dengan Pelanggan Di Kabupaten Musi Rawas Utara” *dalam Jurnal of Civil and Bussiness Law*, Vol.1 No. 3 Tahun 2020.

Romli Stefry, dkk, “Pemodelan Resiko Terhadap Pelaku Pekerjaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Minahasa Selatan” *dalam Jurnal Ilmiah Media Engineering*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2022.

Rini Dorojati, dkk, “Model Pelayanan Air Bersih Perdesaan” *dalam Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 29 No. 3 tahun 2016.

Riadi Harimuswarah, *Panduan Sistem Penyediaan Air Minum Unit Pelaksana Teknis Dinas*, Jakarta: Cipta karya, 2018.

Sri Mulyani, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Siak di Kecamatan Siak Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, 2020.

Sofyan Assauri. *Manajemen Pemasaran, dasar, konsep dan strategi* Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2004.

Yatin Ngadiyono. *Pemeliharaan Mekanik Industri*, Yogyakarta: UNY, 2010.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.